

**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjn

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bojonegoro yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**KSPS Syari'ah BMT Fanshob Karya**, bertempat kedudukan di Jl. Ahmad Dahlan No. 38 A Kauman Bojonegoro yang diwakili oleh Manager KSPS Syari'ah BMT Fanshob Karya Ibu Julia Hidajati, SE. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2016 Nomor: 10/B/BMT.FK/II/2016. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

**Ratna Kensi Darmani**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Mansyur No. 10 RT/RW : 01/01 Ledok Wetan, Bojonegoro No. HP. 0823 3139 9439 sebagai **Tergugat I** ;

**Yunani**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Setyo Budi RT/RW: 010/002 Klagon, Bojonegoro No. HP. 0852 5810 1440 sebagai **Tergugat II** ;

Secara persetujuan tertulis yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa ekonomi syariah antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan bertanggal 29 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjn, tanggal 06 Januari 2021, dengan jalan melalui proses perdamaian di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, dan untuk hal itu Para Pihak telah membuat perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian NO.03/BMT.FK/SK/II/2021 dalam perkara Ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dalam menyelesaikan perkara a quo yang dituangkan dalam beberapa pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1

Untuk kedua belak pihak secara bersama-sama telah mengadakan perjanjian kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :

Menunjuk :

- Akad Pembiayaan Al Ijarah Multi Jasa dengan Akad No. 143/BMT.FK/IMJ/X/2016, yang ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2015 ;
- Akad Perpanjangan Pembiayaan Al Ijarah Multi Jasa dengan Akad No. 061/BMT.FK/IMJ/VII/2018, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2018 ;
- Syrat Ke Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Gugatan Sederhana Nomor 03/BMT.FK/Pdt.G/XII /2020 ;

#### Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk melakukan Addendum / Surat Perjanjian atas Akad Pembiayaan tersebut dengan bukti sebagai berikut :

- Pihak Kedua bersedia melunasi tunggakannya sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya ;
- Pihak Kedua dinyatakan ingkar janji apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada poit nomor 1 dan nomor 2 diatas ;

#### Pasal 3

- Apabila Pihak Kedua ingkar janji atau tidak dapat melunasi kewajibannya maka pihak kedua bersedia :
  - a. Diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

b. Menyerahkan dan memberi kuasa untuk menjual (Melelang) kepada Pihak Pertama yaitu :

- Kendaraan Mobil penumpang SUZUKI SJ 410 tahun 1987, dengan Dokumen BPKB atas nama Nur Kholifah ;
- Kendaraan Mitsubishi COLTFE10 tahun 1981, dengan Dokumen BPKB atas nama Zulkarnain ;
- Kendaraan Yamaha tahun 2006 dengan Dokumen BPKB atas nama Drs. Eddy Catur Mantono ;
- Tanah dan rumah di Desa Mojosari Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto seluas 356 m2 dengan SHM No. 258 atas nama Sakti Pancasilawati, Ali Budiono, Sri Hayu Kartikasari, dan Ratna Kensi Darmani ;

Pasal 4

- Surat Kesepakatan / Perjanjian pembiayaan ini dibuat untuk dilaksanakan para Pihak dan dalam pelaksanaannya para pihak saling memberikan informasi dan bantuan yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;
- Surat perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Akad Pembiayaan yang telah ditandatangani sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim telah dibacakan kepada para pihak yang berperkara, dan Penggugat dan para Tergugat menyatakan telah menerima, mengerti isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar dan membaca "Kesepakatan Perdamaian Perkara Ekonomi Syariah" tertanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh pihak-pihak berperkara dalam hal penyelesaian perkara sebagaimana tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan pihak-pihak berperkara yang disampaikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan dimaksud dan Penggugat serta para Tergugat mohon diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR tentang pembebanan biaya perkara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;


Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh saya Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Hakim,



Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,



Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	9.000,-
Jumlah	Rp	454.000,-

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).